

**PENERAPAN PASAL PASAL 90 UNDANG-UNDANG
PASAR MODAL TERHADAP AGEN DALAM
MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA
SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI



OLEH:

HEZEKIA DAVE ANDALINE

NPM: 19300062

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PENERAPAN PASAL 104 JUNCTO PASAL 90
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP
AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK
INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG
GAGAL BAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

HEZEKIA DAVE ANDALINE

NPM: 19300062

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PENERAPAN PASAL 104 JUNCTO PASAL 90
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP
AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK
INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG
GAGAL BAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

HEZEKIA DAVE ANDALINE

NPM: 19300062

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasih, S.H., M.Hum., CMC. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H., CCD.

**PENERAPAN PASAL 104 JUNCTO PASAL 90
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP
AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK
INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG
GAGAL BAYAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

HEZEKIA DAVE ANDALINE

19300062

TELAH DI PERTAHANKAN

2
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

Ahmad Basuki, S.H., M.H., CMC. (Ketua)

Hanung Widjankoro, S.H., M.H., CCD. (Anggota)

Sudahnan, S.H., M.Hum. (Anggota)

MOTTO

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)

dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada,

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk. (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fani Martiawan K.P, S.H., M.H., CCD., CMC., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mngerjakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., CCD., CMC., Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H., CCD., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak Juanda dan Ibu Sjanette, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga saya yang senantiasa memberikan dorongan modal maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti
 9. Miftakhul Hanif Firmansyah, Ahmad Marzuki, Raka Yoangga Winarko, Dharma Artha Wardhana, Bintang Maulana Alamsyah, Muhammad Andre Ardan, Ilham Fathurrohman,
 10. Teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 2019 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma
- Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain rasa terimakasih sebanyak-banyaknya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Hezekia Dave Andaline

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hezekia Dave Andaline
NPM : 19300062
Alamat : Jl. Wisma Lidah Kulon C-91
No. Telp (HP) : 0812 9685 3331

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul analisa yuridis penerapan pasal 90 undang-undang pasar modal terhadap agen dalam menawarkan produk investasi selain bank yang gagal bayar (studi kasus putusan nomor. 243/pid.b/2022/pn.sby) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditentukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang Menyatakan

(Hezekia Dave Andaline)

NPM:19300062

ABSTRAK

Kehadiran sebuah perusahaan investasi merupakan perkembangan dari bentuk perdagangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang kemudian diberikan insentif atau keuntungan kepada para investornya.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti mengenai kasus posisi dan penerapan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap putusan pidana No. 243/Pid.B/2022/PN.SBY. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kasus posisi dan memahami dan menganalisa penerapan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap putusan pidana No. 243/Pid.B/2022/PN.SBY.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berarti meneliti tentang sisi dari perundang-undangan itu sendiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu dalam kasus putusan pidana nomor Nomor.243/ Pid.B/ 2022/ PN.Sby Majelis Hakim menerapkan pasal 378 KUHP secara umum sebagai pertimbangan hukum. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa yang adalah Agen harus dijatuhi hukuman pidana penjara dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian di atas, putusan ini akan lebih tepat apabila mempertimbangkan undang-undang yang lebih khusus pada Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Apabila diulas kembali mengenai fakta hukum yang telah didapat, maka dapat dipahami, tindakan Agen hanya menjalankan tugasnya diperusahaan, yaitu menjual produk investasi. Sedangkan yang menikmati hasil investasi adalah perusahaan. Agen hanya menerima haknya ketika berhasil menjual produk investasi. Untuk itu, Hakim sebaiknya dalam memberikan putusan ini dapat melihat lebih cermat, serta dapat mempertimbangkan putusan tersebut yang sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal dalam memberikan pertimbangan hukum ini.

Kata Kunci: Investasi, Penipuan, Lembaga Selain Bank

ABSTRACT

The presence of an investment company is a development of a trading form to collect funds from the public, which are then given incentives or profits to the investors.

As for research question that will be examined regarding the position and application of Pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal on putusan pidana no. 243/Pid.B/2022/PN.SBY. This study aims to understand and analyze position cases and the application of Pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal on putusan pidana no. 243/Pid.B/2022/PN.SBY.

This study uses a normative research method which means examining the side of the legislation itself. The approach method used is the statutory approach. Based on the results of the research, it can be concluded that in the case of criminal decision number Number.243/Pid.B/2022/PN.Sby the Panel of Judges applied pasal 378 KUHP in general as a legal consideration. The Panel of Judges decided that the defendant who is an agent must be sentenced to imprisonment and must be held accountable in accordance with the provisions stipulated in pasal 193 paragraph (1) of KUHP. Based on the description above, this decision would be more appropriate when considering a more specific law in pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal. When reviewing the legal facts that have been obtained, it can be understood, the agent's actions are only carrying out their duties in the company, selling investment products. While those who enjoy the investment returns are company. Agents only receive their rights when they succeed in selling investment products. For this reason, the Judge should be able to look more closely in giving the decision, and be able to consider the decision in accordance with pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal in giving this legal consideration.

Keywords: *Investment, Fraud, Non-Bank Institutions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR.	
243.PID.B/2022/PN.SBY.....	15
A. Dakwaan Penuntut Umum dan Fakta-Fakta Hukum dalam Pembuktian.....	15

BAB III PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR.....	39
A. Putusan Pengadilan	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 243.Pid.B/2022/PN.Sby	45
C. Penerapan Pasal 104 juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal pada Putusan No. 243.Pid.B/2022/PN.Sby	61
 BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
 DAFTAR BACAAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Covid-19 telah mengubah banyak segi kehidupan. Tatanan bisnis pun demikian. Salah satunya adalah terkait dengan masalah investasi. Investasi pada dasarnya adalah baik, jikalau lembaga tersebut selain terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun juga kondisi perusahaan tetap dalam kondisi sehat. Itu sebabnya ada pula yang telah terdaftar pada OJK, namun dikemudian hari dicabut izinnya.

Di sisi lain perkembangan dunia bisnis investasi khususnya saat kehadiran Covid-19 yang meledak, juga karena adanya para publik figur (*influencer*) yang memasarkan bisnis investasi dengan aneka teknik dan iming-iming yang menggurukan, sehingga lebih memarakan perkembangan bisnis investasi ini. Berlomba-lombalah masyarakat untuk menanamkan uangnya dalam sebuah investasi, meski sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam bisnis investasi ini.

Kehadiran sebuah perusahaan investasi merupakan perkembangan dari bentuk perdagangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang kemudian diberikan insentif atau keuntungan kepada para investornya. Jikalau awalnya hanya sekadar saling percaya, lalu berkembang menjadi adanya perjanjian di atas kertas, maka selanjutnya, keberadaan dari perusahaan itu telah diatur dalam undang-undang, khususnya oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Investasi menjadi lembaga keuangan selain bank merupakan bentuk lembaga penanaman aset atau dana perusahaan ataupun individu buat jangka waktu eksklusif buat mencapai pengembalian lebih tinggi dimasa depannya.¹ Melalui investasi akan memberikan nilai dana lebih dari keuntungan di masa depan dibandingkan dengan produk perbankan. Para investor adalah orang yang melakukan investasi dan memahami akan risiko dan ancaman bahaya yang bisa menimbulkan kerugian saat menanamkan modal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mengungkapkan bahwa pengertian penanaman modal adalah segala bentuk aktivitas menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing buat melakukan perjuangan di daerah Republik Indonesia.

Adapun kasus yang terkait dengan penelitian ini adalah kasus perusahaan investasi yang bernama PT. Narada Aset. Meski perusahaan ini telah resmi dan berbadan hukum saat itu, namun ternyata tindak pidana penipuan dengan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana yang hendak penulis teliti ialah terjadinya tindak pidana penipuan di lingkup warga kota Surabaya. Tindak pidana penipuan ini bermula dari agen berinisial R H B dari perusahaan PT. Narada Aset menawarkan investasi lembaga selain bank kepada teman semasa kuliah yang berinisial I T dan S H S selaku korban. Pelaku memiliki tugas mereferalkan atau mempromosikan produk perusahaan yang ia jualkan kepada klien. Pada penelitian

¹ Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, BPFE Yogyakarta, h. 5.

ini yang menjadi masalah ketika perusahaan mengalami gagal bayar yang menyebabkan korban merasa dirugikan bila uang yang sudah dimasukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Maka korban merasa dirugikan oleh pelaku yang sudah melakukan tindak pidana penipuan dengan unsur kebohongan kepada dirinya sehingga korban membawa permasalahan ini ke jalur hukum. I T mengalami kerugian sebesar Rp. 750 juta sedangkan S H S sebesar Rp. 100 juta. Oleh karena itu berdasarkan putusan pidana nomor 243/Pid.B/2022/PN.SBY mengadili pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan. Berdasarkan uraian tadi, penulis tertarik buat melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan sebab belum terdapat yang melakukan pengkajian terhadap kasus ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana fakta - fakta hukum pada Putusan Nomor. 243.Pid.B/2022/PN.Sby
- B. Bagaimana analisa penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal bisa diterapkan dalam putusan Nomor. 243/Pid.B/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Tujuan Obyektif

1. Untuk memahami bagaimana fakta-fakta hukum pada putusan nomor. 243/Pid.B/2022/PN.Sby
2. Untuk memahami dan bagaimana analisa penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal bisa diterapkan dalam putusan nomor. 243/Pid.B/2022/PN.Sby

B. Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisan di bidang pidana terkhusus dalam memahami bagaimana fakta-fakta hukum pada putusan nomor. 243/Pid.B/2022/PN.Sby dan bagaimana analisa penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal bisa diterapkan dalam putusan nomor. 243/Pid.B/2022/PN.SBY?
2. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Praktis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pada upaya memutuskan perundang-undangan dibidang investasi lembaga selain bank, yang berkaitan dengan penanaman modal, juga memberikan kontribusi aktif serta sumbangan pemikiran bagi para praktisi, baik itu

advokat atau notaris, pula penegak hukum yang bergerak khususnya pada hukum investasi.

2. Manfaat Akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Pidana, khususnya mengetahui bagaimana fakta-fakta hukum pada putusan Nomor. 243/Pid.B/2022/PN.SBY dan bagaimana analisa penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal bisa diterapkan dalam Putusan Nomor. 243/Pid.B/2022/PN.SBY serta menambah kepustakaan penelitian mengenai investasi non perbankan, baik di luar ataupun didalam lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Penipuan

Pendapat Wirjono Prodjodikoro istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya artinya kata resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kini berlaku pada Indonesia.² Terdapat istilah pada Bahasa Latin, yaitu *delictum*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai eksekusi pidana.³ Dan, pelaku ini bisa dikatakan adalah “subjek” tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bisa

² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

³ *Ibid.*, h.60.

menjadi subjek tindak pidana ialah seorang insan menjadi oknum. Ini simpel terlihat pada perumusan-perumusan asal tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, yang menampakkan daya berpikir menjadi syarat bagi subjek tindak pidana itu, pula terlihat di wujud eksekusi atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu eksekusi penjara, kurungan, dan denda.⁴

⁴ Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁵

“Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan menguntungkan diri sendiri menggunakan tiada hak. Rangkaian kebohongan artinya susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang artinya cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.⁶

Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delictum* yang adalah buat kesempurnaannya wajib terjadi akibatnya.⁷ Pidana bagi delik penipuan artinya pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, pelanggaran hukum penipuan dipandang lebih berat asal pada

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 396.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378*, Edisi Volume 5 Nomor 2 September 2017, h. 4.

pelanggaran hukum penggelapan karena di pelanggaran hukum penggelapan ada cara lain hukuman.⁸

Umumnya seseorang melakukan penipuan artinya menunjukkan sesuatu hal yang seolah-olah benar atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataannya itu ialah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya buat meyakinkan orang yang menjadi sasaran supaya diikuti keinginannya, sedangkan memakai nama palsu supaya yang bersangkutan tak diketahui identitasnya, begitu juga dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

2. Manajer Investasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang menjelaskan bahwa Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai definisi tersebut, secara sederhana *fund manager* atau manajer investasi ialah pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola investasi. Salah satu bentuk investasi yang dikelola adalah reksa dana.

⁸ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 101

3. Investasi

Kata investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis. Istilah investasi merupakan ialah kata yang populer dalam dunia usaha, sedangkan kata penanaman modal lebih banyak dipergunakan dalam perundang-undangan, kedua istilah tersebut artinya terjemahan Bahasa Inggris asal *investmen*.⁹

Secara awam investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik orang eksklusif juga badan hukum, dalam upaya menaikkan dan atau mempertahankan nilai modelnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak beranjak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Dalam aneka macam kepustakaan aturan ekonomi dan atau aturan usaha, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan langsung oleh investor lokal domestic investor, investor asing *foreign direct investment* dan penanaman modal yang dilakukan tidak langsung oleh pihak asing *foreign indirect investment* dikenal menggunakan kata penanaman modal dalam bentuk portofolio yakni pembelian pengaruh lewat lembaga Pasar Modal *capital market*, yang diatur dalam undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Terdapat beberapa pengertian investasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jogiyanto, investasi didefinisikan sebagai penundaan konsumsi kini buat digunakan dalam produksi yang efisien selama

⁹ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, h. 1-2.

periode ketika tertentu.¹⁰ Sedangkan berdasarkan Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh warga secara terus menerus akan menaikkan pendapatan nasional serta mempertinggi taraf kemakmuran rakyat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting asal aktivitas investasi, yakni pertama investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan menaikkan permintaan agregat, pendapat nasional dan kesempatan kerja; kedua pertambahan barang modal menjadi akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; ketiga investasi selalu diikuti sang perkembangan teknologi.¹¹

2. Menurut kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah *investmen* yang memiliki arti: “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapat maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko, dirancang untuk mendapat modal. Investasi juga berarti menunjuk ke investasi keuangan dimana investor menempatkan uang kedalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya).¹²

¹⁰ Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet. I. Yogyakarta. BPFE. h 5.

¹¹ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, h. 3.

¹² John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *kamus istilah keuangan dan investasi*, ahli Bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Jakarta: Elex media Komputindo, 1994, h. 300.

3. ⁶ Dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan, yang dijelaskan istilah *investmen* atau penanaman modal dipergunakan buat: “penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Pada arti semata-mata bercorak keuangan, *investmen* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu relative Panjang, agar memperoleh suatu hasil yang teratur menggunakan maksimum keamanan.¹³
4. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang menjelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 1 Angka 1 itu penanaman modal yang dimaksud hanyalah penanaman modal yang diatur Undang-Undang ini yaitu “penanaman modal yang dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia. Serta yang dimaksud modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki sang penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

⁶ Dari berbagai pengertian investasi mirip yang telah dikutip diatas, tampak bahwa tidak terdapat disparitas yang mendasar antara

⁶ ¹³ A. Abdurrachman, Ensiklopedia *Ekonomi Keuangan Perdagangan*, cetakan ke 6, Jakarta: pradnya Paramita, 1991, h. 340.

¹⁴ investasi dengan penanaman modal. Makna asal investasi atau penanaman modal artinya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, yang menyisihkan sebagian pendapatnya agar mampu digunakan buat melakukan suatu perjuangan dengan harapan pada suatu saat tertentu buat menerima yang akan terjadi keuntungan.

4. Lembaga Selain Bank

²⁰ Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB artinya sebuah badan yang beranjak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana pulang kepada masyarakat. Uang yang dihimpun tidak dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro. Namun LKBB menerbitkan surat-surat berharga. Sedangkan dana disalurkan kepada warga melalui layanan investasi serta kredit. Lembaga ini diresmikan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972. Sehingga Anda tidak perlu khawatir terhadap agunan keamanannya karena aktivitasnya diakui dan dilindungi dalam hukum.¹⁴

¹⁴Definisi Lembaga Keuangan Bukan Bank, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/lembaga-keuangan-bukan-bank>, Tanggal 17 Oktober 2022, Jam 23:47 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti tentang sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti tentang gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada.¹⁵ Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipergunakan karena dalam pembahasan pada skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.¹⁶

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer artinya bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder artinya bahan hukum yang dipergunakan buat memperjelas bahan hukum primer.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1958 Nomor 127)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 5772)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 2-6.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 300.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh asal literatur, teks ilmiah khususnya perihal “penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap agen dalam memberikan produk selain bank yang gagal bayar” tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang diklaim penulis masih memiliki kaitan erat menggunakan utama persoalan pada penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat beberapa cara pada memperoleh data yang dilakukan pada penulisan ini, diantaranya bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, dan pada interpretasi, buat selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab perseteruan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi berasal norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan pada suatu sistem hukum tersendiri buat dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau skripsi ini akan berisi IV BAB.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas mengenai fakta hukum.

Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, didalam bab ini akan dibahas mengenai penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap putusan Pidana Nomor. 243/Pid.B/2022/PN.Sby.

Bab IV adalah penutup, didalam Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

FAKTA HUKUM

A. Dakwaan Penuntut Umum dan Fakta-Fakta Hukum dalam Pembuktian

1. Dakwaan Penuntut Umum dan Kasus Posisi

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

¹⁷ Putusan Pidana No. 243/PID.B/2022/PN.SBY

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan adanya unsur barang siapa yaitu bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan itu adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, akhirnya pelaku itu dapat disebut dengan siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung dari hak dan kewajiban yang jika melakukan suatu perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa yang kami ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah dengan singkat disebut RHBS, yang berdasarkan fakta yang terungkap melalui persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama terdakwa RHBS dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang sudah dibacakan melalui persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lincer dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum supaya tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan untuk membenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh sebab itu unsur 'Barang Siapa' telah terbukti secara legal menurut hukum.

2. Unsur ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’

Bahwa istilah dengan maksud (*oogmerk*) yang terdapat dalam unsur ini mempunyai makna atau pengertian yang paralel dengan istilah dengan tujuan sebagai terjemahan istilah Jerman “*Absicht*” yang diartikan sebagai tujuan terdekat di pembuat. Menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu Bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (mehendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bodoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud lebih terbatas dari pada sengaja. Setiap maksud selalu juga berarti sengaja, tetapi tidak setiap sengaja juga merupakan maksud.¹⁸

Dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan pada umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang

¹⁸ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, 2005, h.119.

⁴ dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.¹⁹

Sedangkan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain...” adalah melakukan penambahan kenikmatan untuk diri terdakwa sendiri atau terhadap orang lain. Melawan hukum diartikan sebagai tiada berhak. Dalam pengertian lebih luas melawan hukum mencakup melawan hukum formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal dan material dalam fungsi positif).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 terdakwa R H B S menghubungi S H S yang merupakan teman terdakwa sewaktu kuliah.
- Bahwa maksud terdakwa menghubungi saksi S H S tersebut yaitu untuk menawarkan produk keuangan non perbankan yaitu Deposito dengan bunga lebih besar dari pada bunga perbankan pada

¹⁹ Ibid., h. 25

- umumnya. Terdakwa meyakinkan saksi S H S dengan mengatakan dirinya sebagai mantan Pimpinan Cabang sebuah bank swasta yang kini bergabung dengan ³OSO Sekuritas sekaligus di Star Premier / PT. Infinity Financial Sejahtera (Infinity Financial Service) selama ini selalu berkarier di dunia finansial/perbankan, terdakwa juga meyakinkan saksi S H S dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan meresikokan mata pencahariannya dengan menawarkan produk simpanan keuangan yang tidak bagu, apalagi kepada teman;
- Bahwa terdakwa R H B S memberikan penjelasan mengenai produk deposito dari perusahaan diluar Lembaga Pebankan, dimana deposito tersebut memiliki bunga tetap dan dijamin aman/pasti dapat dicairkan karena perusahaan-perusahaan itu telah diseleksi dengan ketat oleh Team PT. Infinity Financial Service yang pada umumnya merupakan mantan pimpinan pada bank ternama di Indonesia dan ditambah dengan jaminan saham perusahaan. Deposito tersebut memiliki jangka waktu tertentu yang dapat dipilih periode simpanannya dengan bunga yang besarnya berbeda dan apabila sudah jatuh tempo serta hendak diperpanjang maka akan dibuatkan perjanjian baru dengan jalan uangpada deposito tersebut berikut uang Bungan akan dikirimkan terlebih dahulu ke rekening nasabah, apabila nasabah ingin menyimpan uangnya kembali, baru dibuatkan perjanjian yang baru;

- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, awalnya saksi S H S tidak tertarik, namun terdakwa tetap menghubungi saksi S H S untuk menawarkan produk deposito non perbankan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa R H B S mengundang saksi S H S untuk datang ke Hotel Bumi Surabaya untuk mengikuti presentasi produk simpanan deposito non perbankan tersebut. Terdakwa juga mempertemukan saksi S H S dengan pimpinan-pimpinan Star Premier/ PT. Infinity Financial Sejahtera yaitu A W dan D T. Saat pertemuan tersebut, saksi S H S diyakinkan bahwa saksi A W adalah seseorang yang mempunyai pengaruh kuat pada setiap perusahaan yang produknya ditawarkan, dan pernah membantu menyelamatkan produk investasi yang gagal bayar, yaitu produk dari PT. Evolusi Finansial (EFIN) dengan menggandeng OSO Sekuritas dan menjelaskan jika OSO Sekuritas adalah perusahaan dengan keuangan yang sangat kuat sehingga disarankan agar saksi S H S untuk menaruh uang didalam produk keuangan dari OSO Sekuritas berupa Deposito disertai dengan jaminan sehingga jauh lebih aman dari pada Deposito di Bank. Sehingga akhirnya saksi S H S percaya dan bersedia menyimpan uangnya di OSO sekuritas pada bulan Februari 2019 dan Maret 2019;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 04 April 2019 di Dunkin Donut pertokoan RMI Surabaya, saksi S H S ditawari kembali oleh terdakwa untuk menaruh uang saksi di Deposito pada PT. Narada

Kapital Indonesia, dengan nilai minimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 9% dan jangka waktu 1 tahun yang akan jatuh tempo dapat ditarik atau diperpanjang dengan dibuatkan perjanjian yang baru;

- Bahwa terdakwa kembali memberikan gambaran mengenai produk deposito dari perusahaan di luar lembaga Perbankan, dimana deposito tersebut memiliki bunga tetap dan dijamin aman / pasti dapat dicairkan karena perusahaan-perusahaan itu telah diseleksi dengan ketat oleh team PT. Infinity Finansial Services yang pada umumnya merupakan mantan pimpinan pimpinan pada bank bank ternama di Indonesia dan ditambah dengan jaminan saham perusahaan. Deposito tersebut memiliki jangka waktu tertentu yang dapat kita pilih periode simpanannya dengan bunga yang besarnya berbeda dan apabila telah jatuh tempo serta hendak diperpanjang maka akan dibuatkan perjanjian baru dengan jalan uang pada deposito tersebut berikut uang bunga akan dikirimkan terlebih dahulu ke rekening nasabah baru apabila nasabah ingin menyimpan uangnya kembali, baru akan diberikan perjanjian yang baru juga.
- Bahwa atas penyampaian dari terdakwa tersebut, kemudia saksi S H S tertarik, selanjutnya terdakwa meminta saksi S H S untuk melakukan setoran ke rekening BCA dengan nomor rekening No. 0068888711 atas nama Reksa Dana Syariah Narada Saham Berkah Syariah yang diberikan oleh terdakwa. Kemudia pada tanggal 19

Juni 2019 saksi S H S melakukan setor tunai ke rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun menurut terdakwa setor tunai tidak diperkenankan, harus melalui transfer, oleh karena itu uang saksi S dikirim kembali dan pada tanggal 27 Juni 2019 saksi S H S melakukan transfer melalui BCA Internet Banking sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut;

- Bahwa saat transfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut, saksi S H S percaya saja dan langsung mengirimkan uangnya ke rekening tersebut;
- ³ Bahwa setelah saksi menyetorkan sejumlah uang tersebut, terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar 1,5% per tahun dari investasi yang telah disetorkan yang dikirimkan dari rekening Narada;
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menyuruh saksi S H S ³ untuk menandatangani blangko/form kosong dan meminta untuk segera menandatangani form tersebut supaya bisa segera diproses dan dijanjikan akan diberi bunga tambahan, sehingga akhirnya saksi S H S bertanda tangan dalam blangko/form kosong tersebut;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian saksi S H S baru ³ menerima dokumen melalui email berupa surat konfirmasi yang dikirimkan oleh PT. Narada Aset Manajemen tertanggal 29 Juli 2019

ditandatangani oleh Oktaviandondi selaku Direktur PT. Narada Aset Manajemen yang mana dalam surat konfirmasi tersebut menyatakan saksi S H S telah melakukan pembelian produk Reksa Dana Syariah Narada Saham Berkah Syariah senilai Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah). Kemudian saksi S H S mendengar dari beberapa teman bahwa perusahaan tersebut gagal bayar bungannya dan bahkan uang di PT. Narada tersebut tidak dapat dicairkan;

- Bahwa atas hal tersebut saksi S H S meminta klarifikasi dari terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada masalah uangnya pasti aman, dan saksi S H S juga menyatakan kepada terdakwa ingin menarik kembali uangnya karena sudah tidak sesuai dengan yang disampaikan terdakwa, namun terdakwa mengatakan jika uang tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun karena dalam perjanjian sudah tertulis tersimpan selama satu tahun;
- Bahwa setelah jatuh tempo, bunga yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang pokok sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) tidak pernah diterima oleh saksi S H S, pada saat saksi S H S menanyakan kepada terdakwa mengenai uang tersebut, terdakwa selalu berbelit-belit tanpa ada kepastian.
- Bahwa selain itu pada tanggal 04 April 2019, terdakwa R H B S juga mengajak saksi I T untuk bertemu di Dunkin Donut pertokoan RMI Jl, Ngagel Jaya Selatan Surabaya. Pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi I T produk Deposito non perbankan dari

OSO Sekuritas sekaligus menjelaskan tentang produk Deposito millk Narada Aset Manajemen kepada saksi I T. Terdakwa menjelaskan jika Deposito non perbankan tersebut dalam jangka waktu e bulan minimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 11 % per tahun dan bunga akan dibayarkan per bulan serta ketika sudah dalam waktu pencairan maka akan ditawarkan apakah akan diperpanjang atau dicairkan pada batas waktu sesuai yang diperjanjikan. Pada pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I T jika saksi S H S telah menaruh Deposito di OSO Sekuritas dan telah menerima bunga bulanan dari Deposito tersebut. Terdakwa meyakinkan kepada saksi I T bahwa dijamin pasti OSO Sekuritas tidak pernah gagal bayar dan pemilik OSO Sekuritas adalah tokoh masyarakat yang termasuk sebagai konglomerat Indonesia yang juga sebagai pemegang saham terbesar Lion Air. Terdakwa berusaha meyakinkan saksi I T mau menaruh uangnya di Deposito milik OSO Sekuritas dan di Deposito Narada karena dijamin pasti aman dan diawasi oleh OJK;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi I T jika dirinya sebagai mantan Pimpinan Cabang sebuah bank swasta yang kini bergabung dengan OSO Sekuritas sekaligus di Star Premier/PT. Infinity Financial Sejahtera (Infinity Financial Service) dan selama ini selalu berkariier di dunia finansial/perbankan, serta meyakinkan saksi I T dengan

mengatakan bahwa dirinya tidak akan meresikokan mata pencahariannya dengan menawarkan produk simpanan keuangan yang tidak bagus, apalagi kepada teman sendiri;

- Bahwa terdakwa memberikan penjelasan mengenai produk deposito dari perusahaan diluar Lembaga Perbankan, dimana deposito. Tersebut memiliki bunga tetap dan dijamin aman/pasti dapat dicairkan karena perusahaan-perusahaan itu telah diseleksi dengan ketat oleh Team PT. Infinity Financial Service yang pada umumnya merupakan mantan pimpinan pada bank ternama di Indonesia dan ditambah dengan jaminan saham perusahaan. Selain perkataan-perkataan tersebut diatas, terdakwa menyampaikan kepada saksi I T bahwa kalau sampai terjadi kerugian dan tidak bisa dicairkan maka terdakwa secara pribadi akan menggantikan uangnya secara penuh kepada saksi I T;
- Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi I T tertarik dan tergerak untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening dan nama pemiliknya yang diberikan oleh terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
- Tanggal 04 April 2019 transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004476169 atas nama PT. Mahkota Properti Indo;

- Tanggal 03 Juli 2019 transfer sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004476169 atas nama PT. Mahkota Properti Indo;
- Tanggal 03 Juli 2019 transfer sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004431768 atas nama PT. Reksa Dana Narada Saham Indonesia;
- Tanggal 29 Oktober 2019 transfer sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004431768 atas nama PT. Reksa Dana Narada Saham Indonesia.

Dengan total dana yang telah ditransfer oleh saksi I T sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 saksi I T menerima Surat Konfirmasi yang dikirimkan oleh PT. Narada Aset Manajemen yang mana dalam surat konfirmasi tersebut tertulis Reksadana Saham bukan Deposito non-perbankan, atas hal tersebut saksi I T menanyakan kepada terdakwa dan dijawab bahwa produk deposito non perbankan memang bentuknya seperti itu, tanggal jatuh tempo dan bunganya sudah fix seperti deposito di bank;
- Bahwa setelah saksi menyetorkan sejumlah uang tersebut, terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar 2 % per tahun dari investasi yang telah disetorkan yang dikirimkan dari rekening Narada;

- Bahwa setelah jatuh tempo, uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi I T tersebut tidak bisa dikembalikan dan saat saksi I T menanyakan kepada terdakwa mengenai uang tersebut, terdakwa selalu berbelit-belit tanpa ada kepastian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi S H S mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan saksi I T mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000.000., (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa dari uraian fakta hukum diatas nampak jelas perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dengan sadar dan dikehendaknya menawarkan kepada saksi S H S dan saksi I T yang katanya merupakan produk deposito non perbankan dengan bunga tinggi antara 9% sampai 11% yang senyatanya adalah produk reksa dana dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri berupa fee 1,5% sampai 2 % dari uang yang telah ditransferkan maupun untuk orang lain yaitu PT. Narada Aset Manajemen.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum.

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum-sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang menawarkan kepada saksi S H S dan saksi I T dengan mengatakan bahwa produk yang ditawarkan berupa Deposito non perbankan milik Narada Aset Manajemen dengan Bunga tinggi antara 9 % - 11 % yang akan dibayarkan per bulan serta ketika sudah dalam waktu pencairan maka akan ditawari apakah akan diperpanjang atau dicairkan pada batas waktu sesuai yang diperjanjikan.
- b. Bahwa terdakwa memberikan penjelasan mengenai produk deposito dari perusahaan diluar Lembaga Perbankan, dimana deposito tersebut memiliki bunga tetap dan dijamin aman/pasti dapat dicairkan karena perusahaan-perusahaan itu telah diseleksi dengan ketat oleh Team PT. Infinity Financial Service yang pada umumnya merupakan mantan pimpinan pada bank ternama di Indonesia dan ditambah dengan jaminan saham perusahaan. Terdakwa juga meyakinkan kepada S H S dan saksi I T jika Deposito Narada tersebut dijamin pasti aman dan diawasi oleh OJK. Terdakwa dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan meresikokan mata pencahariannya dengan menawarkan produk simpanan keuangan yang tidak bagus, apalagi kepada teman sendiri.
- c. Bahwa atas tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa tersebut akhirnya saksi S H S tergerak untuk mengirimkan uangnya pada tanggal 27 Juni 2019 melalui BCA Internet Banking sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening No. 0068888711 atas nama Reksa Dana Syariah Narada Saham Berkah Syariah yang diberikan olen terdakwa. Untuk saksi I T tergerak untuk mengirimkan uangnya dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 04 April 2018 transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004476189 atas nama PT. Mahkota Properti Indo;
- Tanggal 03 Juli 2019 transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004476169 atas nama PT. Mahkota Properti Indo;
- Tanggal 03 Juli 2019 transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004431768 atas nama PT. Reksa Dana Narada Saham Indonesia;
- Tanggal 29 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No.1040004431768 atas nama PT. Reksa Dana Narada Saham indonesia.

Dengan total dana yang telah ditransfer oleh saksi I T sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas transfer yang dilakukan oleh saksi S H S dan saksi I T tersebut, terdakwa mendapatkan fee sebesar 1,5% sampai

2% dari uang yang telah ditransferkan dari PT. Narada Aset Manajemen.

- Bahwa setelah melakukan transfer tersebut, saksi S H S dan saksi I T baru mengetahui jika produk yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan deposito namun merupakan produk Reksa Dana yaitu setelah menerima Surat Konfirmasi yang dikirimkan oleh PT. Narada Aset Manajemen yang mana dalam surat konfirmasi tersebut tertulis Reksadana Saham bukan Deposito.
- Bahwa dari awal terdakwa sudah menyadari jika produk yang ditawarkan tersebut bukan merupakan deposito namun reksa dana, akan tetapi untuk menarik minat saksi S H S dan saksi I T, terdakwa mengatakan jika produk yang ditawarkan tersebut merupakan Deposito non Perbankan.
- Bahwa sesuai keterangan ahli AGUS WIDYANTORO, SH., MH., bahwa yang dimaksud Deposito sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Berdasarkan definisi tersebut, maka deposito merupakan salah satu jenis produk bank karena penerbitannya didasarkan pada

hubungan perjanjian antara nasabah dengan bank. Sedangkan yang dimaksud Reksadana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dengan demikian, Reksa Dana merupakan suatu bentuk produk di pasar modal yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dalam rangka mengelola Investasi yang dilakukan oleh investor (pemodal). Bahwa, dari keterangan ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara deposito dan reksa dana adalah dua hal yang berbeda. Sehingga terdakwa yang menawarkan produk deposito non perbankan adalah hal yang tidak benar, seharusnya dari awal terdakwa mengatakan kepada saksi S H S dan saksi I T jika produk yang ditawarkan tersebut berupa Reksa Dana dari PT. Narada Aset Manajemen sehingga saksi tersebut bisa memprediksi resiko yang timbul atas uang yang akan diinvestasikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut unsur dengan memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terbukti menurut hukum.\

4. Unsur "Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan":

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sebanyak dua kali yaitu terhadap saksi S H S dan terhadap saksi I T yang pada akhirnya saksi S H S tergerak untuk mengirimkan uangnya pada tanggal 27 Juni 2019 melalui BCA Intemet Banking sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening No.0068888711 atas nama Reksa Dana Syariah Narada Saham Berkah Syariah yang diberikan oleh terdakwa. Dan untuk saksi I T tergerak untuk mengirimkan uangnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 04 April 2019 transfer sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004476169 atas nama PT. Mahkota Properti Indo;
 - Tanggal 03 Juli 2019 transfer sebesar Rp.150.000.000.,(seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004476169 atas nama PT. Mahkota Properti Indo;

- Tanggal 03 Juli 2019 transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004431768 atas nama PT. Reksa Dana Narada Saham Indonesia;
- Tanggal 29 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1040004431768 atas nama PT. Reksa Dana Narada Saham Indonesia.

Dengan total dana yang telah ditransfer oleh saksi I T sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delicti*), tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*) dan Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, oleh karena eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara sedangkan

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 Juncto. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka majelis hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta pembelaan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa secara tertulis, setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan tersebut, dimana materinya telah dinyatakan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidananya dan telah dapat dibuktikan karenanya tersebut ditolak, maka terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

²² Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

⁹ Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang dituangkan melalui ¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara korupsi, narkoba dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak;
- ⁹ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat-preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang: bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Juncto. Pasal 65¹⁹ ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

BAB III
PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
TERHADAP AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK INVESTASI
LEMBAGA SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR

A. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang dijelaskan oleh Andi Hamzah¹ adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 KUHP.

Di dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan pada suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori kebenaran. Maka, putusan pengadilan dituntut guna memenuhi teori-teori sebagai berikut:²⁰

1. Teori Koherensi atau Konsistensi

Teori koherensi atau konsistensi membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan menggunakan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP. Hal seperti ini dikenal dengan adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 47.

2. Teori Utilitas

Teori utilitas dikenal dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*), dan memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*). Teori utilitas ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan ppidanaan dalam teori ini sebagai sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Hukumnya yang dijatuhkan guna melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, karena selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²¹ Secara teoritis, ada empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:

- 1) Pembuktian berdasarkan *conviction in time*. Hal ini berarti keyakinan semata yang artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, sehingga dapat menjatuhkan putusan.²²

²¹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 106.

²² Op.Cit., Eddy O.S. Hiariej, h. 16.

- 2) Pembuktian berdasarkan *conviction raisonee* yang artinya dasar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Bila dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menjadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.²³
- 3) *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif. Simons menjelaskan dalam buku yang ditulis oleh Andi Sofyan bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif *positief wettelijke bewijs theorie*, “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.²⁴
- 4) Pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif *Negatief wetelijk stelse* adalah percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan *negatief wetelijk* berisi salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁵ Kemudian, asas

²³ Ibid., h. 17.

²⁴ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 245.

²⁵ Tolib Effendi, Op.cit, h. 171.

¹ materiil yang menyangkut aturan-aturan tidak tertulis yang mengacu atau merujuk pada suatu nilai sosial etis penting, suatu cita-cita atau ideal hukum tertentu. Asas ini mengandung makna pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hakim wajib memperhatikan asas tadi selama asas itu memang diakui dalam dunia hukum sebagai dibuktikan dalam doktrin atau yurisprudensi.²⁶ Asas materiil ini erat kaitannya dengan sifat melawan hukum. Secara garis besar, materiil dapat dilihat dari sudut pandang sumber hukumnya yang terbagi ¹ menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum ini merupakan syarat tertulis agar dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formal mengandung arti seluruh bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sifat melawan hukum formal mengandung arti seluruh materiil memuat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materiil dipandang dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi sang pembuatnya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sumber hukumnya. Hal ini

²⁶ Rammelink Jan, 2003, *Hukum Pidana: komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 49.

mengandung makna yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan serta kehidupan dalam masyarakat.²⁷ Dari penjelasan diatas, sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif adalah alasan pemaaf dan telah dianut pada praktek pengadilan, sementara sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas.

Dalam putusan ini menjelaskan bahwa:

1. Menolak Eksepsi penasihat hukum terdakwa/terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa R H B S tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berulang;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer yang dikeluarkan oleh BCA;

²⁷ Eddy O ScHiariej, 2006, *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM Volume 1, Nomor 3, Oktober 2006.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh PT. Narada Investmen;
- 1 (satu) lembar formular instruksi transaksi;
- Screen shot percakapan whatsapp antara S H S dan terdakwa;
- 2 (dua) lembar slip transfer yang dikeluarkan oleh bank mandiri;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi surat utang yang dikeluarkan oleh PT. Mahkota Properti Indo Permata;
- 3 (tiga) lembar slip transfer yang dikeluarkan oleh bank mandiri
- 3 (tiga) lembar surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh PT. Narada Aset Manajemen;

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 243.Pid.B/2022/PN.Sby

⁴ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan argumen atau alasan hakim yang digunakan oleh hakim menjadi pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dapat terbagi atas dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.²⁸ Lilik Mulyadi dalam bukunya menjelaskan hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi serta sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tadi tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.²⁹

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat

(1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim memeriksa lebih dalam mengenai latar belakang terdakwa yang melakukan tindak pidana, berkaitan dengan hal-hal apa yang mengakibatkan timbulnya harapan atau dorongan sehingga melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian lebih lanjut memeriksa akibat asal perbuatan terdakwa serta melihat ⁴ keadaan atau kondisi diri terdakwa termasuk keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum dan pada ketika melakukan kejahatan, termasuk didalamnya status

²⁸ Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, h. 212-220.

²⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 193.

4 sosial yang melekat pada diri terdakwa. Dalam praktik peradilan, sebelum putusan hakim pada pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam proses persidangan, yang berpegang pada dimensi *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan sebagainya yang hal tersebut berasal dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.³⁰

Dalam rangka menjatuhkan pidana pada terdakwa, hakim hanya dapat 21 menjatuhkan pidana tersebut bila mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:³¹

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

11
³⁰ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Pekara Pidana*, Alfabeta, Bandung, h. 32.

³¹ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, h. 11.

5. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

Adapun mengenai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Sudarto dalam bukunya mengenai Hukum Dan Hukum Pidana menuliskan bahwa sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan. Pertimbangannya adalah sebagai berikut.³²

1. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidanakan;
3. Keputusan mengenai pidana tersebut;

³² Sudarto, 1986, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, h. 74.

4. Apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Sedangkan menurut Barda Nawawi menuliskan bahwa ketika hakim mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan maka akan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:³³

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Menurutnya, ini merupakan syarat utama agar dapat dipidananya seseorang. Kesalahan pelaku disini mempunyai arti luas yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Sehingga untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa dan harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut memiliki unsur-unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat dibalikanya yaitu keinginan pelaku untuk melanggar hukum.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

³³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *op.cit.*, h. 77.

¹⁰ Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga memiliki pengaruh besar pada putusan hakim. ¹¹ Putusan hakim yaitu keringanan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dari rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga membayar ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dimintai keterangan terkait kejadian tersebut, dapat menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, pelaku menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, dan secara terbuka dan jujur mengakui semua perbuatannya.

¹¹ 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.

8. Masyarakat memiliki penilaian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana yaitu bahwa tindakan pelaku merupakan suatu perbuatan tercela, sehingga hal ini wajar bila pelaku dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan dijadikan pelajaran sehingga tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketentuan ini dinyatakan dengan maksud adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Penjelasan lain dari Andi Hamzah mengenai pengertian dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena didasarkan pada hal yang dimuat dalam surat itu, maka hakim akan memeriksa perkara itu.³⁴ Pemeriksaan tersebut didasarkan pada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas tersebut. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana bila terbukti sudah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Apabila terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebutkan dalam dakwaan, maka tidak dapat dipidana.³⁵ Kemudian mengenai pengertian yang lain, dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, serta hal ini merupakan dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³⁶

³⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 167

³⁵ *Ibid*

³⁶ Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 65

Adapun ⁵ syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu:³⁷

Syarat Formil

Termasuk diantaranya dari syarat formil adalah:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

Syarat Materil

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yaitu dilakukan.
- b. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
- c. Turunan surat pelimpahan perkara berserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.³⁸

Dengan demikian, surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Cara merumuskan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap tidak diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ *Ibid.*, h. 168.

³⁸ Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 67.

selanjutnya disebut KUHAP, dalam praktiknya penguraian surat dakwaan didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi. Dalam merumuskan surat dakwaan harus diurai dan diperhatikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur obyektif, yaitu bentuk atau macam tindak pidana dan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan unsur-unsur subyektif yakni masalah pertanggung jawaban individu menurut hukum.

Effendi menuturkan dalam bukunya, syarat dakwaan akan dianggap tidak memenuhi syarat materiil, atau cacat dalam hal syarat materiil bila dakwaan tersebut:³⁹

- a. Dakwaan kabur (*obscur libelen*), tidak jelas dalam merumuskan tindak pidana atau mencampur unsur tindak pidana lain;
- b. Adanya pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam surat dakwaan.

Maka dari itu, Moeljatno menuturkan lebih lagi dalam buku mengenai surat dakwaan. Moeljatno menyarankan agar dalam pembuatan surat dakwaan itu berisikan dua hal yang sebagaimana juga yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon, yaitu:⁴⁰

- a. *Particulare of offence*, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah dimengerti
- b. *Statement of offence*, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa.

³⁹ Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, h. 116.

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, h. 84

Sehingga yang dimaksud dengan dakwaan tunggal seorang atau lebih terdakwa yang melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya menipu Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Maka bila seperti itu, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa) itu.

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi penasihat hukum terdakwa yang mempunyai pengertian itu sendiri adalah alat-alat pembelaan yang maksudnya buat menghindarkan keputusan mengenai pokok perkara, karena dengan menerima tangkisan-tangkisan baik tidak perlu lagi yang terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Perihal surat dakwaan yang tidak menguraikan secara cermat dan jelas tentang waktu terjadinya tindak pidana tempus delicti, mempunyai arti waktu melakukan kelakuan tersebut dan waktu terjadinya akibat, tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai tempat terjadinya tindak pidana locus delicti ini karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan apa-apa. Tempus delicti juga tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moeljatno menuliskan dan beranggapan bahwa *locus delicti* ini ada dua aliran, yaitu:

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Moeljatno menambahkan mengenai pengertian *locus delicti* adalah boleh pilih antara tempat dimana perbuatan dimulai dengan kelakuan terdakwa hingga perbuatan selesai dengan timbulnya akibat. Sedangkan *tempus delicti* memiliki arti yaitu waktu dilakukan perbuatan pidana adalah waktu kelakuan dan waktu akibat, jadi boleh pilih antara dua saat itu, menurut maksudnya aturan yang akan dikenakan.⁴¹

Mezger pada tulisannya berpendapat bahwa mengenai *tempus delicti* ini tidak mungkin diadakan jawaban yang sama untuk semua keperluan. Maka harus dibedakan dari maksud menurut dalam peraturan yaitu:

1. Untuk keperluan kadaluwarsa dan hak penuntutan yang perlu merupakan waktu perbuatan seluruhnya terjadi. Jadi pada saat sesudah terjadinya akibat.
2. Untuk keperluan apakah aturan-aturan hukum pidana berlaku atau tidak, dan sebagai penentu apakah mampu bertanggung jawab atau tidak, atau terdapat ada atau tidaknya perbuatan bersifat melawan hukum (karena

⁴¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, h. 88.

¹⁵ ada atau tidaknya izin dari yang berwajib), tempus delicti merupakan waktu melakukan kelakuan dan waktu terjadinya akibat di sini tidak mempunyai arti.⁴²

Penjelasan dan uraian diatas sama seperti dengan pendapat dari Hamel dan Hazewinkel Suringa. Hazewinkel mengajukan bahwa agar jangan sampai mengakibatkan konsekuensi yang janggal, maka ditentukan dalam perkecualian dalam Pasal 79 KUHP ke-1, ke-2, dan ke-3. dan surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, oleh karena eksepsi tersebut dalam pokok perkara. Sedangkan dari pertimbangan-pertimbangan tadi ditas perbuatan terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, maka majelis hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut harus ditolak;⁴³

Sementara pengertian pembelaan diartikan sebagai ¹² pidato pembelaan terhadap terdakwa, yang dibacakan oleh penasihat hukum pembela atau terdakwa sendiri dalam praktik persidangan pidana. Pembelaan adalah salah ¹² satu hak dari terdakwa yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Ini merupakan ¹² salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di pengadilan, jawaban terdakwa dan atau pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini disertai dasar hukum pula,

Pasal 182 ayat (1) b KUHP,

⁴² *Ibid*

⁴³Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, h. 90.

¹²"Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir."

Pasal 182 ayat (1) c KUHP,

"Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan."

¹²Adapun tujuan dari pembelaan adalah guna memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya hukuman pidana ringan-ringannya. Penasihat hukum mempunyai pengertian yaitu memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada klien yang mengajukan bantuan jasa hukum. Peranan penasihat hukum tersebut diatur dalam Pasal 54 KUHP,

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Terdakwa beserta pembelaan tertulis yang diajukan oleh terdakwa sendiri, kemudian majelis hakim meninjau pembelaan tersebut, dan menyatakan bahwa materi telah dipertimbangkan dan masuk dalam unsur-unsur pidananya dengan demikian telah dapat dibuktikan, maka karenanya tersebut ditolak, sehingga

pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri tersebut majelis hakim menyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa dari Majelis Hakim tidak menemukan bukti untuk membeaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenaran dan permintaan maaf dari keterangan-keterangan yang diperoleh selama persidangan dalam kasus ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban dan pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang ada diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

²² Menimbang bahwa persoalan pembedaan merupakan masalah yang sentral pada hukum pidana dan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, menentukan definisi pembedaan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman. Sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman. Barda Nawawi Arief dalam tulisannya menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik criminal. Sehingga dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁴ Lebih lanjut Arief menjelaskan teori-teori tentang pembedaan yaitu teori Absolut atau teori pembalasan. Teori ini memberikan pernyataan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang

⁴⁴ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus, 2015, *Hukum Penitensier*, PPHP, Surabaya, h.11.

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Kemudian yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Kedua mengenai teori Relatif atau teori tujuan. Teori relatif ini menjelaskan penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁵

Selanjutnya ada teori Gabungan selain teori absolut dan teori relatif. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembedaan mengenai pemidanaan dari banyak sudut pandang yang ada. Pertama, dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan supaya setiap kesalahan wajib dibalas dengan menggunakan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan warga masyarakat dan asas kebenaran. Kedua, suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara buat menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban bila sudah memiliki tujuan yang dikehendaki. Ketiga, dasar pembedaan dari pidana terletak dalam faktor tujuan yaitu mempertahankan tertib hukum.⁴⁶ Maka sebab itu, guna dapat menentukan secara tepat dan adil,

⁴⁵Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus, 2015, *Hukum Penitensier*, PPHP, Surabaya, h.11.

⁴⁶Muladi, 1995, *KPIT Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, h.149.

22 diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang bahwa guna menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- 9 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif yang merupakan tujuan pidana guna mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum dan pencegahan khusus dan bukan merupakan tujuan akhir namun hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia. Kuratif merupakan usaha yang ditujukan terhadap orang dalam masa tahanan untuk memulihkan/mengobati sehingga dapat dipulihkan. Rehabilitatif merupakan usaha yang ditujukan terhadap narapidana guna tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan edukatif adalah memberikan ilmu yang bersifat

mendidik serta memenuhi rasa keadilan yang merupakan kondisi dimana diperlakukan sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan pada persidangan majelis hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 378 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

C. Penerapan Pasal 104 juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal pada Putusan Nomor. 243.Pid.B/2022/PN.Sby

Di dalam tulisan bukunya mengenai ¹⁷ asas-asas hukum pidana, Andi Hamzah memaparkan bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum yang memiliki arti bahwa sebelum diatur dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sebaliknya pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang yang mana dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Kemudian mengenai jenis pidana, dikatakan tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya saja pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Perbedaan yang mencolok antara kejahatan dan pelanggaran adalah letak penjelasan dan pembagian dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu, kejahatan ¹⁷ buku II dan pelanggaran buku III.

Penjelasan yang sama diberikan oleh Lamintang dalam tulisan bukunya yaitu dasar-dasar hukum pidana Indonesia, yang kemudian menjelaskan bahwa pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu tidak hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku II dan buku III, namun juga adalah hal yang dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Penjelasan yang lain mengenai perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan tindakan tersebut mengandung suatu “*onrecht*” sehingga orang memandang perilaku tersebut pantas diberi hukuman

meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang, hal ini dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Selanjutnya pengertian dari pelanggaran yaitu orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang, hal ini dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

Dalam Pasal 90 Juncto Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal telah dijelaskan secara terperinci dengan apa yang dimaksud menipu atau mengelabui pihak lain, dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Maka pengertian dari penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya. Untuk itu, bila mengenai pengertian untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan adalah tindakan merugikan orang lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penipuan sendiri memiliki beberapa bentuk, bisa berbentuk dalam perkataan bohong atau perbuatan mencari keuntungan untuk diri sendiri dari orang lain dengan melawan hukum. Ketika melakukan tindakan penipuan maka akan menerangkan sesuatu yang seakan-akan benar tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka yang menjadi korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang atau uang dengan cara melakukan penyerahan barang atau uang yang diakibatkan tindakan tipu daya dari si penipu atau pelaku yang memperdaya korban dengan akal sesat. Dengan ini menjelaskan berbagai unsur yang ada.

1. Barang Siapa

Mahrus Ali dalam tulisannya menyebutkan barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan “barangsiapa” berarti pelakunya dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan mengingat lebih lagi bahwa dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sehingga subjek perbuatan pidana yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijk person*).⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana tersebut menurut Chairul Huda merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan dan yang dimaksud dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana terhadap kejahatan atas perbuatannya.⁴⁸ Ada dua pandangan

⁴⁷ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 111.

⁴⁸ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.70.

pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan yang monistis yang utarakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁴⁹ Berdasarkan aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi unsur perbuatan yang disebut unsur objektif dan unsur pembuat yang disebut sebagai unsur subjektif. Adanya campuran unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaarfeit* adalah hal yang sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Penjelasan yang lain oleh Molengraaff mengenai arti badan hukum (*rechtspersoon*) yang ¹⁴ pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya masih terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap masing-masing anggota tersebut tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing- masing

⁴⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 61.

pada bagiannya saja dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan tersebut, sehingga setiap pribadi anggota juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum tersebut.⁵⁰

Adapun penjelasan yang lain mengenai pertanggungjawaban perusahaan yang tertuang dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya menjelaskan bahwa direksi mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan. Serta hal tersebut dikuatkan pula dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta menjatuhkan pidana. Hal ketentuan mengenai perbarengan perbuatan dapat dilihat dalam Pasal 65 ayat 1 KUHP, Unsur dalam hal perbarengan ini, beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dalam hal ini penuntut umum mendakwakan agen karena telah memenuhi keseluruhan unsur yang ada.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, h. 69.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹³ Pelaku penipuan ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti jenis kesengajaannya merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud, hal ini dikemukakan oleh Andi Hamzah. Sehingga, Hakim tidak mensyaratkan untuk membuktikan siapa yang mengalami kerugian, cukup membuktikan keberadaan maksud tersebut tadi. 'Secara melawan hukum' dicantumkan sebagai unsur Pasal, yang berarti unsur ini harus dibuktikan agar pelaku dapat dikenakan pasal ini. Selanjutnya Andi Hamzah menerangkan bahwa melawan hukum di sini, pelaku tidak memiliki hak untuk menikmati keuntungan tersebut.⁵¹

Bahwa dalam unsur diatas terlihat dengan jelas maksud guna menguntungkan orang lain ditujukan kepada PT. Narada berdasarkan kesaksian pada putusan nomor 243/pid.b/2022/pn.sby saksi S H S mengirimkan atau menyetorkan uang tersebut dengan jalan tranfer ke pada Rekening PT. Narada dan keuntungan atau komisi tersebut diterima oleh PT. Narada, Para agen mendapatkan haknya ketika menjual produk investasi dengan mendapatkan komisi atau fee,

⁵¹ Arrest Hoge Raad dalam Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 100.

berdasarkan kesaksian saksi S H S bahwa saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan.

3. Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan atau Menggerakkan/Membujuk Orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya

Penjelasan mengenai tipu muslihat dapat dilihat seperti memberi janji atau memberitahukan keadaan prospektif yang akan didapatkan oleh korban, dengan menggunakan rangkaian kebohongan yang diceritakan. Tindakan pembujukan tersebut yang pada intinya ditujukan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, korbannya tidak akan menyerahkan barang sesuatu yang dimaksud jika korban mengetahui keadaan yang sesungguhnya.⁵² Istilah kata 'menggerakkan' disini memiliki arti pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang (bentuknya *tangible* maupun *intangibile* yang memiliki nilai ekonomi, misalnya uang atau listrik). Dalam hal ini, bila tindakan tipu muslihat dan/atau rangkaian kebohongan tidak membuat orang lain menyerahkan barang sesuatu, maka pasal ini tidak dapat dikenakan. Apabila perbuatan pelaku tidak diikuti dengan tindakan penyerahan barang untuk adanya penyerahan suatu

⁵² R. Soesilo, Op.cit.

barang dengan diisyaratkan adanya lepasnya kekuasaan seseorang atas barang tetapi tidak perlu jatuh dalam kekuasaan orang yang lain.⁵³ Dengan demikian, terdapat suatu 'permulaan tindakan pelaksanaan', dan jika kejahatan yang dimaksudkan tidak selesai tersebut disebabkan oleh pihak lain yang tidak mau melaksanakan perbuatan yang diharapkan oleh pelaku, maka terdapat suatu percobaan untuk melakukan tindak pidana penipuan.⁵⁴ Dari penjelasan diatas terlihat bahwa menurut keterangan saksi yang terdapat dalam putusan nomor 243/Pid.B/2022/PN.Sby, bahwa PT. Narada memiliki produk deposito non perbankan dalam bentuk Reksadana Narada Indonesia dengan Welcom Letter 8,5%-11,5% net pertahunnya yang diperjelas dengan lampiran Tabel Yield Calculation.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam hal ini menipu akan merugikan banyak pihak yang ada serta meresikokan ancaman keselamatan publik dalam hal ini reksadana investasi yang tertera pada undang-undang pasar modal.

Dalam hal ini perusahaan juga melakukan dan memperlancar kegiatan dari terdakwa sehingga perusahaan juga turut serta yang dijelaskan dalam Pasal 90 huruf b, dengan menipu atau

⁵³ Menurut Arrest Hoge Raad 23 Maret 1931

⁵⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir I, *Op.cit.*, h. 231

mengelabui pihak lain yang dirugikan. Sehingga dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan bukan berdiri sendiri tetapi ada naungan dari perusahaan yang memberikan fasilitas kepada tiap-tiap agen sehingga mempermudah pekerjaan dengan memberikan nomor rekening dan nasabah akan mentransfer kepada rekening perusahaan dalam hal ini perusahaan lah yang menikmati hasil pelanggaran tersebut. Karena agen hanya alat dan hanya menerima komisi atas kerja keras dalam melakukan kegiatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil-hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus posisi dalam putusan pidana telah ditimbang bahwa melanggar Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Terdapat unsur-unsur seperti unsur barang siapa, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; dan unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa pelanggaran.
2. Penerapan Pasal 104 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap Putusan No. 243/Pid.B/2022/PN.SBY, adanya ketidakcermatan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan karena tidak melihat keseluruhan unsur yang didakwakan pada agen. Apabila dilihat dalam ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Perusahaan seharusnya turut serta

dalam Pasal 90 huruf b Undang-Undang Pasar Modal, yang mana agen hanya sebagai alat perusahaan yang bertujuan untuk menjual produk. Agen hanya bertugas memberikan nomor rekening atas nama perusahaan PT Narada kepada investor, dan investor tersebut mentransfer ke PT Narada. Dalam hal ini yang menikmati hasil investasi adalah perusahaan, Agen hanya menerima haknya ketika berhasil menjual produk investasi, dalam hal ini mendapatkan *fee* atas kerja kerasnya. Hasil kejahatan investasi tersebut dinikmati oleh PT Narada.

B. Saran

1. Jaksa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada kesimpulan di atas, penulis juga memiliki saran bahwa jaksa bisa lebih cermat lagi dalam membuat surat dakwaan, sehingga bisa membuat kasua ini tampak jelas, sesuai unsur yang didakwakan.
2. Hakim. Selanjutnya seperti penulis uraikan pada kesimpulan di atas, maka memiliki saran yaitu pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan putusan, sehingga bisa terlihat keseluruhan unsur yang didakwakan.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Nomor 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Tambah Lembaran Negara Negara Nomor 5772)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Buku

¹⁴ A. Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, cetakan ke 6, Pradnya Paramita, Jakarta.

⁸ A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 78.

Budi Santoso, 1961, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar dan Problematika Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

⁴ Dudung Mulyadi, 2017, *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378*, Edisi Volume 5 Nomor 2.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta.

¹⁶ Jogyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet, I, BPFE Yogyakarta.

John Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan Dan Investasi*, ahli Bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Elex media Komputindo, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, ²¹ Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 1985, *Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Cetakan Ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi, 1995, *KPIT Selekt Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone.

- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor,
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- ⁸ Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Jakarta.
- Rommelink Jan, 2003, *Hukum Pidana: komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiangannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Depok.
- Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, h.30.
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h.21.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, h.108.

Majalah/Jurnal

- ⁸ Auliyansya L, 2018, "Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.BrB", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1, No. 2, Mei 2013.

¹ Eddy O ScHiariej, 2006, “Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi”, *Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM* Volume 1, Nomor 3, Oktober 2006.

Website

²⁰ Redaksi OCBC NISP, “Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, Fungsi, & Contohnya”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/lembaga-keuangan-bukan-bank>, diakses tanggal 17 Oktober 2022, Jam 23:47 WIB.

Safriil Nurhalimi, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView>, Tanggal 4 Januari 2023, Jam 21:32 WIB.

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	5%
2	erepository.uwks.ac.id Internet Source	3%
3	realita.co Internet Source	3%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
5	www.slideshare.net Internet Source	2%
6	arulstars92.blogspot.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
8	journal.ummat.ac.id Internet Source	1%
9	www.pn-lhoksukon.go.id Internet Source	1%

10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	legalstudies71.blogspot.com Internet Source	1 %
13	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
15	rferynugroholistiorahayu.blogspot.com Internet Source	1 %
16	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1 %
17	lampung.tribunnews.com Internet Source	1 %
18	docplayer.info Internet Source	1 %
19	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
20	www.ocbcnisp.com Internet Source	1 %
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %



Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off